



PUTUSAN

Nomor: 0329/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Polotok Geresek, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Penggugat",

M e l a w a n

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal semula di Repok Lepak, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 24 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0329/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 18 Juli 2013 bertempat di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/28/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur tertanggal 09 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Repok Lepak, Desa Greneng Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] umur 8 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak mau sholat
 - b. Tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua Penggugat sendiri dan oleh Penggugat juga
 - c. orang tua Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain namun pada kenyataannya Tergugat berada dirumah saja mengurus anaknya
 - d. orang tua Tergugat mengambil paksa anak Penggugat yang masih berumur 8 bulan
 - e. orang tua Tergugat mengambil semua barang-barang Penggugat
 - f. orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin

Penggugat

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengakran tersebut pada sekitar Bulan November 2014 yang kemudian Tergugat pergi dengan seizing Penggugat ke Malaysia dan hingga saat ini Tergugat tidak ada kabar lagi, serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama ± dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia serta tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin ;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0329/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 31 Maret 2015 dan 04 Mei 2015 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5203187 101940002, tanggal 06-02-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, ditandai (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/28/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur tertanggal 09 September 2013, ditandai (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :470/25/Pem/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Greneng Timur/Sekretaris Desa, tanggal 24 Maret 2015, ditandai (P.3);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan sesuai aslinya;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : [REDACTED] umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
Bertempat tinggal di Desa Greneng Timur, Kecamatan Sakra Timur,
Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 Juli 2013 bertempat di Desa Greneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Desa Greneng Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang anak bernama Nesa Anjeleta Maulida, umur 8 tahun
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal pernikahan tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak mau sholat; Tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua Penggugat sendiri dan oleh Penggugat juga, orang tua Tergugat menuduh Penggugat selingkuh denga orang lain namun pada kenyataannya Tergugat berada dirumah saja mengurus anaknya, orang tua Tergugat mengambil paksa anak Penggugat yang masih berumur 8 bulan, orang tua Tergugat mengambil semua barang-barang Penggugat, orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan November 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Polotok Geresek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
dan Tergugat di Repok Lepak, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra
Timur, Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Sebagai ayah kandung Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat
- Bahwa Sebagai ayah kandung Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II : [REDACTED] umur 60 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Greneng Timur, Kecamatan
Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri
- Bahwa Saksi adalah keluarga Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 Juli 2013 bertempat di Desa Greneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Desa Greneng Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang anak bernama [REDACTED] umur 8 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal pernikahan tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak mau sholat, Tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua Penggugat sendiri dan oleh Penggugat juga, orang tua Tergugat menuduh Penggugat selingkuh denga orang lain namun pada kenyataannya Tergugat berada dirumah saja mengurus anaknya, orang tua Tergugat mengambil paksa anak Penggugat yang masih berumur 8 bulan, orang tua Tergugat mengambil semua barang-barang Penggugat, orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan November 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Polotok Geresek, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Repok Lepak, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Sebagai keluarga Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat
- Bahwa Sebagai keluarga Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan /perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 , dan P.3 serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka dari alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sejak bulan Nopember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut tanpa ijin hingga sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar. Penggugat telah berusaha mencari alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawddah warrahmah. Namun dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-ananya, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءدائبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداء
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهم طلقها طلاقه بائة**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadapPenggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 H. oleh kami Harun JP. S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Harun JP. S.Ag. MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Ttd

Mujitahid, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. Awaluddin, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp.. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).